

Dampak Perkawinan Pasangan Berbeda Agama Terhadap Perkembangan Psikologi Anak Indonesia di Usia Emas

Boy Syabana¹, David Kristianto², David Sintong Hutagaol³, Rahmat Arafat Nasution⁴, Muhamad Habib⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Duta Bangsa Surakarta

¹boysaban@yahoo.com, ²david.kristianto@gmail.com, ³david.s.hutagaol72@gmail.com,
⁴rahmatsn@yahoo.com, ⁵muhamadhabib58@gmail.com

ABSTRACT; *The marriage ritual is a means for male and female couples to live a married life. In determining a prospective life partner, they are expected to marry based on four things, namely: heredity, beauty, wealth, and religion, so marrying a religious person is luckier (H.R. Bukhari Muslim). Marriages between couples of different religions are increasingly being carried out in Indonesia, even though the arrangements have been determined from a religious, legal, and cultural perspective. Not only does Islamic religious law prohibit marriage between couples of different religions, but Catholic, Protestant, Hindu and Buddhist religious laws also prohibit it. The impact that will be created by the marriage of couples of different religions is the identity and psychological development of children, especially in their golden age.*

Keywords: *Interfaith Marriage, Golden Age Children, Early Childhood Psychology.*

ABSTRAK; Ibadah pernikahan merupakan sarana bagi pasangan laki-laki dan perempuan untuk menempuh kehidupan rumah tangga, dalam menentukan calon pasangan hidupnya diharapkan menikah berdasarkan empat hal yaitu: keturunannya, kecantikannya, kekayaannya, dan agamanya, maka menikah dengan yang beragama lebih beruntung (H.R. Bukhari Muslim). Perkawinan pasangan berbeda agama semakin masif dilakukan di Indonesia, walaupun pengaturannya sudah ditetapkan dalam perspektif agama, peraturan perundang-undangan, dan budaya. Tidak hanya hukum agama Islam yang melarang perkawinan pasangan berbeda agama, tetapi hukum agama Katolik, Protestan, Hindu dan Budha juga terdapat larangannya. Dampak yang akan tercipta dari perkawinan pasangan berbeda agama adalah bagaimana jati diri, perkembangan psikologis anak terutama di usia emas.

Kata Kunci: Perkawinan Beda Agama, Anak Usia Emas, Psikologi Anak Usia Dini.

PENDAHULUAN

Indonesia secara resmi mengakui enam agama¹ dan penghayat kepercayaan yang mempraktikkan kepercayaan-kepercayaan tradisional yang berasal dari nenek moyang². Akulturasi suku, agama, ras, antar golongan, budaya, bangsa, menimbulkan ragam fenomena, misalnya perkawinan antar suku, bangsa, bahkan perkawinan berbeda agama. Perkawinan beda agama walaupun menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak memberikan aturan bagi pasangan pengantin untuk melaksanakan perkawinan beda agama sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan Ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu dan pada Ayat (2) dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku³.

Perkawinan merupakan ibadah yang mulia bagi pasangan laki-laki dan perempuan untuk dapat membina dan mengarungi bahtera rumah tangga. Dalam memilih dan menentukan pasangan hidup, sangatlah diharapkan untuk dapat menikah berdasarkan empat kriteria yaitu: keturunan, kecantikan, kekayaan, dan agama, maka menikah dengan pasangan yang seiman dan seagama tentunya akan lebih beruntung. Tetapi, walaupun dengan berbagai dalil dalam kitab suci maupun nasihat mengenai perkawinan dari pemuka agama, perkawinan dengan beda agama tetap dilakukan bahkan semakin meningkat, dengan semakin maraknya fenomena perkawinan pasangan beda agama tersebut. Bagi masyarakat Indonesia yang multireligius, perkawinan beda agama menjadi salah satu isu yang kontroversial. Perkawinan beda agama mengacu kepada ikatan perkawinan antara dua individu yang memiliki keyakinan agama atau kepercayaan berbeda.

¹ Portal Informasi Indonesia, “*Profil Agama di Indonesia*”, yang Diakses pada: <https://indonesia.go.id/profil/agama> (Tanggal 21 Oktober 2024 Pukul 09.30 WIB).

² Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, “*Penghayat Kepercayaan di Indonesia: Pemeliharaan Warisan Budaya dan Harmoni Kehidupan Beragama*”, dalam artikel Itjen Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Tanggal 18 Juli 2023 yang Diakses pada: <https://itjen.kemdikbud.go.id/web/penghayat-kepercayaan-di-indonesia-pemeliharaan-warisan-budaya-dan-harmoni-kehidupan-beragama/> (Tanggal 21 Oktober 2024 Pukul 10.00 WIB).

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dunia pendidikan di Indonesia dituntut untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga mampu bersaing dalam pasar kerja global dan menyongsong Indonesia Emas di tahun 2045. Sumber daya manusia yang berkualitas bukan hanya dibentuk oleh sistem pendidikan namun juga tanggung jawab dan peran orang tua. Dalam konteks ini, peran orang tua dalam keluarga menempati porsi yang besar dalam membentuk dan mendidik karakter anak untuk masa depannya sebagai pribadi yang memiliki adab dan tangguh.

Peran dan partisipasi orang tua dalam mendidik anak sangat penting, karena anak merupakan amanah dari Tuhan yang diberikan kepada kedua orang tua dan tugas orang tua adalah memberikan bimbingan dan pendidikan kepada anak dengan sebaik mungkin supaya menjadi seseorang yang saleh dan berakhlak mulia. Pendidikan dalam keluarga dipandang mampu memberikan pengaruh yang besar pada karakter anak dan menjadi salah satu kunci untuk membentuk manusia Indonesia yang tangguh, hal ini terletak pada pendidikan di dalam keluarga. Karakter yang baik pada anak menjadi faktor untuk menggapai prestasi anak dalam bidang yang diminati. Anak usia dini merupakan individu yang mengalami proses tumbuh kembang yang pesat, bahkan disebut juga sebagai lompatan perkembangan. Anak usia dini merupakan anak yang masih berada dalam masa-masa bermain. Dalam masa ini, anak baru belajar mengenal dunia yang luas, selain lingkungan keluarganya. Anak usia dini memiliki rentang usia yang sangat berharga dibandingkan dengan fase usia anak berikutnya. Hal ini dikarenakan perkembangan tingkat kecerdasan anak pada fase ini sangat luar biasa. Anak pada fase usia ini disebut juga anak “usia emas” (*the golden age*) yang sangat menentukan untuk mengembangkan kualitas manusia⁴.

Selain perkembangan fisik, perkembangan intelektual anak terjadi sangat pesat pada fase awal kehidupan anak. Sekitar 50% kemampuan kecerdasan manusia terjadi pada fase anak berusia sekitar 4 tahun, 80% telah terjadi pada fase usia 8 tahun, dan mencapai titik kulminasi ketika anak berumur sekitar 18 tahun. Kemudian dalam penelitian di bidang psikologi, fisiologi, dan gizi memberikan hasil yang menguatkan riset sebelumnya yang menunjukkan bahwa separuh dari perkembangan kognitif anak

⁴ Dyah Lintang Trenggonowati, dan Kulsum, “*Analisis Faktor Optimalisasi Golden Age Anak Usia Dini Studi Kasus di Kota Cilegon*”, *Journal Industrial Services* Vol. 4 No. 1 Oktober 2018.

berlangsung dalam fase antara konsepsi dan umur 4 tahun, sekitar 30% dalam fase usia 4 sampai dengan usia 8 tahun dan sisanya yaitu 20% berlangsung dalam fase usia 8 - 17 tahun. Jika dalam fase-fase ini tidak disediakan asupan gizi yang memadai, maka kemampuan otak yang terbentuk tidak akan optimal, sehingga mengakibatkan lemahnya kecerdasan intelektual anak. Hasil riset tersebut mengisyaratkan bahwa perkembangan yang terjadi dalam fase kurun waktu 4 tahun pertama sama besarnya dengan perkembangan yang terjadi pada fase kurun waktu 14 tahun berikutnya, dan sesudah masa itu perkembangan otak anak akan mengalami stagnasi. Dapat dikatakan bahwa usia pada fase ini disebut dengan usia emas (*golden age*), karena fase pasca usia emas kemampuan otak akan mengalami stagnasi⁵.

Pengertian anak usia dini di Indonesia adalah anak yang masih berusia dalam rentang usia 0-6 tahun, seperti tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dimana dalam Pasal 1 Ayat 14 menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini adalah pendidikan yang diperuntukkan bagi anak sejak lahir sampai usia 6 tahun⁶. Dengan demikian, anak dengan fase usia dini tersebut, idealnya pengasuhan anak tersebut dilakukan oleh kedua orang tua dan lembaga yang menjalankan usaha di bidang pendidikan anak usia dini.

Pendalaman mengenai dampak dari perkawinan beda agama atau beda kepercayaan yang akan diterima pada anak berusia emas terkait perkembangan psikologis dan pendidikan agama di keluarga dimulai dengan perbedaan dalam hal pengasuhan anak yang harus diberikan pendidikan dasar yang baik. Pendidikan dasar yang baik adalah salah satunya dengan memberikan contoh perilaku dalam menjalankan ibadah yang diajarkan dalam agama. Terdapat contoh kongkretnya adalah terdapat sebuah keluarga yang terbina dari perkawinan dengan beda agama yaitu pasangan dari Agama Islam dan Agama Kristen, dimana dalam keluarga tersebut terlihat bahwa kedua orang tua berkonflik untuk mengarahkan pendidikan agama anak, bapak selaku kepala keluarga menginginkan anaknya menjadi seorang muslim dan sebaliknya ibu mengupayakan anaknya menjadi penganut kristiani. Implementasi dari konflik yang terjadi pada keluarga tersebut adalah pada saat hari ibadah, dimana bapak mengajak anaknya untuk turut serta

⁵ *Ibid.*

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

ke rumah ibadah bersama dan menjalankan kewajiban agama sesuai agama yang dianut oleh bapak dan ibu mengajak anaknya sembahyang di rumah ibadah yang dianutnya.

Dari hal tersebut, terdapat ketidaksesuaian bagi kedua orang tua dalam mengarahkan pendidikan agama terhadap anaknya. Disamping itu, terdapat kecenderungan bagi kedua orang tua yang menikah berbeda agama untuk mengajak serta anaknya dalam menganut agama mereka masing-masing, sehingga hal ini dapat menyebabkan kebimbangan pada personaliti anak tersebut. Disamping itu, sikap dan tingkah laku anak sangat tergantung bagaimana pola asuh yang diterapkan orang tua kepadanya sejak kecil⁷.

Fenomena semacam ini banyak ditemukan di berbagai wilayah di Indonesia, di mana kondisi warga masyarakat di suatu wilayah banyak menerima pendatang dari wilayah lain dan ditambah juga dengan sikap mudah berbaur dari masyarakat Indonesia tanpa memandang suku dan agama juga menjadi potensial terjadinya perkawinan beda agama.

Untuk memahami lebih lanjut mengenai dampak psikologis anak usia dini dari perkawinan beda agama kedua orang tuanya, terdapat beberapa penelitian dan studi yang relevan. Misalnya, penelitian oleh Muhammad Yusuf, dkk. (2020) menemukan bahwa masalah yang dihadapi kedua orang tua yang berbeda agama terhadap proses pendidikan agama Islam anak adalah pendidikan didominasi oleh sang ibu, orang tua sibuk dalam pekerjaannya, pengetahuan agama yang terbatas, dan orang tua yang berbeda agama yang tidak melakukan perjanjian mengenai apa agama anak mereka kelak. Sedangkan problem yang dihadapi anak adalah kebingungan, kurang percaya diri, dan sikap apatis. Selain itu, ada aspek positif dapat diambil dari perkawinan beda agama yakni anak memiliki pengetahuan dasar perbandingan agama dan anak menjadi lebih toleran dalam memandang perbedaan agama⁸.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Sulaiman W. (2022) mengungkapkan bahwa upaya yang dilakukan bagi pendidikan anak di usia emas yaitu dengan mewujudkan

⁷ Sulaiman W., “Penerapan Pendidikan Islam Bagi Anak di Usia Emas Menurut Zakiah Dradjat”, Jurnal Obsesi Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Volume 6 Issue 5 2022.

⁸ Muhammad Yusuf, dkk., “Problematika Pendidikan Agama Islam pada Anak dalam Keluarga Perkawinan Beda Agama di Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta”, Indonesian Journal of Islamic Education Studies (IJIES) Volume 3 Nomor 1 Juni 2020.

lingkungan yang baik, terutama lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat, menguatkan kedudukan kedua orang tua sebagai contoh teladan yang baik bagi anak, dengan cara melatih dan membiasakan mereka kepada peraturan yang baik, jujur, adil dan berperilaku terpuji lainnya. Sehingga anak terbiasa untuk melakukan hal-hal yang baik⁹. Secara umum, penelitian tersebut memberikan gambaran mengenai dampak psikologis anak usia dini dari perkawinan kedua orang tuanya yang berbeda agama.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dampak perkawinan berbeda agama terhadap anak usia dini dan mengungkap masalah-masalah yang dihadapi pasangan kedua orang tua beda agama dalam mengarahkan pendidikan kepada anak.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan kajian kepustakaan (*library research*). Hal ini dilakukan karena data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa kajian-kajian perspektif. Oleh karena itu, untuk mendapatkan data berupa pandangan-pandangan perspektif ini, akan dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen resmi, yakni peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan dan pendidikan anak dan bagaimana penerapan pendidikan bagi anak di usia emas. Agar penelitian ini lebih fokus dan akurat, maka akan digunakan *content analysis* yang lebih dikenal dengan kajian isi.

Pada tahap analisis data, penulis mengorganisir dan mengurutkan data ke dalam kategori dan satuan uraian, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan suatu gambaran yang merepresentasikan data. Penulis menggunakan analisis taksonomi untuk menganalisis data, yaitu analisis yang dilakukan untuk menjelajahi secara mendalam pendidikan pada anak usia dini dalam keluarga perkawinan berbeda agama. Teknik ini diawali dengan memfokuskan perhatian pada aspek tertentu, dalam penelitian ini yaitu keluarga perkawinan beda agama.

⁹ *Loc.Cit.*

Adapun analisis data dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah:

1. Reduksi data;
2. Penyajian data; dan
3. Kesimpulan atau verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan

Perkawinan adalah salah satu bentuk perwujudan hak-hak konstitusional warga negara yang harus dihormati (*to respect*), dilindungi (*to protect*) oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dinyatakan secara tegas dalam Pasal 28B Ayat (1): "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah", dan Pasal 28J Ayat (1): "Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib bermasyarakat, berbangsa dan bernegara"¹⁰.

Perkawinan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seseorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram (orang baik itu berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan yang masih termasuk sanak saudara dekat karena keturunan, sesusuan, atau hubungan perkawinan sehingga tidak boleh menikah di antaranya). Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan termuat dalam Pasal 1 "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"¹¹. Dijelaskan bahwasanya fungsi atau manfaat berpasangan agar merasa tentram, damai, serta berkasih sayang. Dalam perkawinan harus didasarkan pada pondasi yang kuat, secara umum landasan perkawinan didasarkan pada keyakinan atau keimanan.

Perkawinan memiliki beberapa faedah diantaranya adalah menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan. Dalam sejarah perempuan digambarkan hanya sebagai pemuas nafsu kaum laki-laki dan juga keberadaanya pun tidak dihargai.

¹⁰ Jamaluddin, dan Nanda Amalia, 2016, "*Buku Ajar Hukum Perkawinan*", Lhokseumawe: Unimal Press, hlm. 166.

¹¹ Undang-Undang, *Op. Cit.* hlm. 1.

Perkawinan adalah pranata bagi perempuan guna mendapatkan perlindungan dari suaminya. Keperluan hidupnya wajib ditanggung oleh suaminya, perkawinan juga berguna dalam memelihara anak cucu (keturunannya) memelihara nasab agar tetap terjaga.

Pada Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa kewajiban suami adalah memberikan bimbingan isteri dan rumah tangganya serta suami wajib memberi pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa. Oleh karena itu dalam rumah tangga di dalamnya harus bernuansa islami sehingga tidak melenceng dari tujuan perkawinan menurut syariat islam. Untuk membentuk keluarga yang ideal diperlukan persamaan tujuan dalam membangun perkawinan, dalam Islam tujuan perkawinan secara pasti adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah, maka haruslah satu agama dalam rumah tersebut, sehingga dapat menerapkan ajaran Allah SWT dan Rasulnya secara kaffah. apabila perkawinan dilakukan dengan dua orang yang berbeda agama maka bukan hanya perbedaan agama keduanya yang menjadi masalah tetapi juga tujuan, visi-misi dalam perkawinan serta mendidik anak yang keluar dari petunjuk Allah SWT.

Perkawinan Berbeda Agama

Undang-Undang Perkawinan menganut aliran *homotheism* tidak semata-mata karena mengikuti ajaran agama tertentu saja, yang mengharamkan adanya perkawinan berbeda agama, melainkan juga karena persamaan agama lebih menjanjikan terciptanya sebuah keluarga yang kekal, harmonis, bahagia lahir dan batin, daripada menganut aliran *heterotheism* (antar agama) yang sangat rentan terhadap terjadinya perpecahan, tidak harmonis, tidak bahagia dan tidak sejahtera¹².

Nikah beda agama didefinisikan sebagai sebuah ikatan pernikahan yang dilaksanakan oleh sepasang laki-laki dan perempuan yang memiliki perbedaan keyakinan/agama, dengan berdasarkan cinta yang dimiliki keduanya, meskipun

¹² *Loc. Cit.*

dengan perbedaan keyakinan tidak dapat mengagalkan upaya dan niat untuk melangsungkan bahtera rumah tangga¹³.

Perkembangan pemikiran dan kebutuhan manusia mengenai penilaian dalam hal agama adalah sesuatu yang pertama ditanyakan dan dilihat dalam memilih pasangan hidup. Karena dengan agama, seseorang mampu membimbing dan mendidik istri terlebih anak-anaknya sehingga menjadi anak yang shalih lagi baik. Kondisi sekarang ini, hal tersebut di atas sudah tidak diperhatikan lagi. Kemapanan dalam hal duniawi adalah penilaian utama oleh para calon mertua dalam menentukan pasangan anak-anaknya. Agama adalah sesuatu yang dianggap privasi dan tidak boleh ada campur tangan orang tua, sehingga anak bebas memilih dengan siapa yang diinginkannya. Maka tidak heran, anak-anakpun berkembang sesuai dengan keinginan masing-masing tanpa pendidikan agama dari orang tua.

Namun disisi lain, karena negara Indonesia adalah negara dengan penduduk mayoritas Islam maka hukum yang ada di Indonesia selain menggunakan hukum-hukum perintah (negara) juga masih memiliki Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang selalu hadir memberikan fatwa terkait hukum-hukum agama Islam yang salah satunya nikah beda agama dan ternyata larangan terhadap nikah beda agama ini tidak hanya terjadi pada agama Islam saja, dalam agama lain pun ditemukan larangan untuk menikah dengan seseorang yang berbeda keyakinan, yaitu:

1. Menurut Hukum Kristen Katolik

Dalam hukum Katolik suatu perkawinan dianggap kudus, ikatan erat dan tidak tercerai. Menurut Koningsmann dalam kitab Kanonik¹⁴ menyatakan bahwa terdapat terdapat 12 larangan dan halangan dalam perkawinan yang terangkum dalam 4 pokok yaitu:

- i. Tiga perjanjian yang berasal dari perjanjian perkawinan;
- ii. Rintangan karena agama;

¹³ Muhammad Ilham, “*Nikah Beda Agama Dalam Kajian Hukum Islam Dan Tatanan Hukum Nasional*,” Taqin: Jurnal Syariah Dan Hukum Nomor 1 2020.

¹⁴ Kitab Kanonik yaitu kitab resmi yang dijadikan rujukan oleh orang Katolik yang menyangkut hukum-hukum kehidupan sehari-hari. Kitab ini hasil ijtihad dari kitab indunya yaitu Injil, karena untuk merujuk pada Injil langsung terlalu sulit dipahami bagi orang awam karena bahasanya yang teramat filosofis dan dalam. Kitab ini disusun oleh para ulama Katolik. Atau dalam kontek Islam kitab ini sejajar dengan kitab fikih resmi dari suatu madzhab.

iii. Tiga halangan karena dosa berat; dan

iv. Tiga hubungan karena persaudaraan.

Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa Kristen Katolik mengharamkan Perkawinan Berbeda Agama.

2. Menurut Hukum Kristen Protestan

Agama Kristen mendefinisikan bahwa perkawinan adalah persekutuan hidup yang meliputi keseluruhan hidup yang menghendaki laki-laki dan perempuan menjadi satu. Satu dalam kasih Tuhan satu dalam mengasihi, satu dalam kepatuhan satu dalam menghayati kemanusiaan dan satu dalam memikul beban pernikahan. Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) dan Gereja Kristen Indonesia (GKI) telah menyepakati bahwa orang Kristen boleh menikah dengan orang non Kristen tapi dengan syarat mereka harus menikah di gereja dan anak-anaknya nanti harus dididik menurut ajaran agama Kristen. Gagasan di atas pada dasarnya hukum agama Kristen juga tidak menghendaki umatnya untuk menikah dengan agama non Kristen.

3. Menurut Hukum Hindu

Menurut Pujya dalam hukum Hindu memberikan pengaturan secara khusus mengenai upacara perkawinan yaitu dengan upacara suci pernikahan Pedande. Sedangkan Pedande hanya mau melaksanakan pernikahan apabila para calon pengantian sama-sama beragama Hindu. Di sini memberikan kesimpulan bahwa Pedande tidak mungkin memberkati atau menyelenggarakan upacara perkawinan antara mereka yang masih berbeda agama atau dalam istilah lainnya di dalam hukum Hindu tidak membuka peluang sama sekali memberikan kesempatan kepada umatnya untuk menikah dengan orang yang beragama di luar Hindu.

4. Menurut Hukum Budha

Menurut ajaran Budha, agama Budha tidak menuntut kesempurnaan pada diri manusia. Agama Budha hanya melihat ajaran moral dan amalan. Dalam tradisi Budha mengenai pemberlakuan hukum lebih menekankan untuk menuruti ajaran hukum negara yang berlaku (Sruti) dan hukum tradisi (Smriti) setempat.

Perkawinan Beda Agama adalah tindakan hukum yang tidak konstitusional menurut hukum Negara dan juga tidak selaras dengan ajaran moral atau tradisi masyarakat Indonesia secara kolektif. Karena hal itu masih dipandang tabu oleh sebagian besar masyarakat Indonesia (nulayani adat) sehingga disini agama Budha juga tidak memberikan peluang bagi umatnya untuk menikah dengan umat agama lain.

Masalah Dalam Perkawinan Beda Agama

Perkawinan berbeda agama merupakan fenomena yang semakin umum terjadi di era globalisasi pada saat ini dan memiliki potensi menghasilkan keragaman budaya dan pengayaan personal, perkawinan berbeda agama sering dihadapkan pada tantangan dan prasangka yang mungkin menimbulkan ketidakharmonisan hubungan pasangan perkawinan berbeda agama. Prasangka dalam perkawinan berbeda agama merupakan persepsi negatif yang dimiliki oleh individu atau masyarakat terhadap pasangan perkawinan berbeda agama. Adapun dampak negatif dari perkawinan berbeda agama adalah adalah pendidikan anak di usia dini.

Permasalahan yang timbul di masyarakat terhadap perkawinan berbeda agama dapat mempengaruhi pengasuhan anak usia dini dan membatasi kebebasan anak usia dini tersebut untuk memilih agama atau keyakinan. Konflik hubungan pasangan perkawinan berbeda agama dapat terlihat pada cara pasangan tersebut mendidik anak usia dini tersebut. Cara mendidik tentunya dapat mempengaruhi perkembangan emosional dan psikologis anak usia dini tersebut.

Dari seluruh permasalahan yang terjadi dari perkawinan berbeda agama ini, maka pasangan orang tua harus memiliki strategi yang baik dalam menghadapi dan mengatasi masalah, yaitu dengan upaya sebagai berikut:

a. Melakukan komunikasi secara terbuka

Komunikasi terbuka dan jujur antara pasangan merupakan kunci penting dalam mengatasi prasangka dalam perkawinan berbeda agama. Pasangan perlu mengungkapkan harapan, kekhawatiran, dan nilai-nilai yang mereka anut dengan saling menghormati. Melalui dialog yang terbuka, pasangan dapat mencapai pemahaman yang lebih baik tentang keyakinan dan praktik agama masing-masing serta mencari titik temu untuk menjaga harmoni dalam perkawinan.

b. Edukasi dan kesadaran

Sangatlah penting bagi pasangan dalam perkawinan berbeda agama untuk dapat saling belajar dan meningkatkan pemahaman mereka tentang agama dan budaya antar satu dengan yang lainnya. Meningkatkan edukasi dan kesadaran mengenai perbedaan agama dapat membantu mengurangi prasangka dan stereotip yang mungkin ada. Pasangan dapat mengikuti acara kajian yang memberikan pemahaman mengenai agama dan budaya satu sama lain untuk dapat memperdalam pemahaman dan toleransi.

c. Dukungan keluarga dan masyarakat

Dukungan sosial dari keluarga dan masyarakat sangat penting dalam mengatasi prasangka dalam perkawinan beda agama. Pasangan dapat berusaha membangun komunikasi yang baik dengan keluarga dan menjelaskan keyakinan serta harapan mereka secara terbuka. Melalui dialog yang konstruktif, mereka dapat mencoba memperoleh dukungan dan pemahaman yang lebih besar dari lingkungan sekitar.

Perkawinan berbeda agama dapat menghadirkan tantangan dan prasangka yang mempengaruhi keharmonisan hubungan pasangan. Namun, dengan komunikasi terbuka, edukasi, dan dukungan sosial yang tepat, prasangka tersebut dapat diatasi. Pasangan dalam perkawinan beda agama dapat membangun hubungan yang kuat, saling menghormati keyakinan dan praktik agama satu sama lain, serta membangun lingkungan yang memungkinkan anak-anak tumbuh dalam suasana yang harmonis dan inklusif.

Dukungan Sosial Dalam Perkawinan Beda Agama

Bahtera perkawinan pasangan berbeda agama, memperoleh dukungan dari keluarga inti adalah sangat penting. Keluarga merupakan lingkungan paling terdekat bagi pasangan untuk dapat memberikan dukungan emosional berupa nasehat. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Fowers dan Olson di tahun 1993 menyatakan bahwa pasangan perkawinan berbeda agama yang mendapatkan dukungan positif dari keluarga mereka, memiliki bahtera perkawinan yang lebih berhasil. Tetapi, dalam kasus perkawinan pasangan berbeda agama, keluarga kadang memiliki harapan dan keyakinan yang berbeda. Dengan demikian, sangatlah penting bagi pasangan perkawinan berbeda agama untuk dapat melakukan komunikasi yang baik dengan keluarga untuk secara persuasif menjelaskan

agama, keyakinan, nilai-nilai, visim tujuan menjalankan hubungan dan memasuki fase perkawinan, serta berharap untuk mendapatkan dukungan dan pemahaman.¹⁵

Selain itu, dukungan dari lingkungan persahabatan juga sangat berpengaruh pada pasangan perkawinan berbeda agama. Sahabat bisa dijadikan sumber dukungan emosional secara praktis. Para sahabat bisa menjadi pendenga, pemberi saran dan membantu untuk mengatasi masalah-masalah yang potensi terjadi sebagai akibat dari perkawinan berbeda agama. Dukungan sosial dari teman sebaya berhubungan dengan kepuasan perkawinan yang lebih tinggi. Dengan demikian, sangatlah penting bagi pasangan perkawinan berbeda agama untuk dapat membangun jaringan sosial yang kuat, termasuk dari lingkungan persahabatan yang dapat memberikan dukungan yang positif.

Komunitas agama juga dapat memberikan dukungan yang berarti bagi pasangan perkawinan berbeda agama. Mereka dapat menyediakan wadah untuk saling berbagi pengalaman, mendapatkan nasihat dari mereka yang telah mengalami situasi serupa, dan memperluas pemahaman tentang agama satu sama lain. Dukungan dari komunitas agama juga dapat membantu pasangan mengatasi tekanan sosial dan diskriminasi yang mungkin mereka hadapi. Misalnya, dalam penelitian yang dilakukan oleh Malik et al. (2017), pasangan perkawinan berbeda agama yang merasa didukung oleh komunitas agama mereka mengalami tingkat kepuasan perkawinan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, penting bagi pasangan perkawinan berbeda agama untuk terlibat dalam komunitas agama mereka dan mencari dukungan dari anggota komunitas yang lebih berpengalaman.¹⁶

Selain dukungan dari keluarga, teman, dan komunitas agama, terdapat pula sumber-sumber dukungan lainnya yang dapat berperan penting dalam perkawinan beda agama. Misalnya, pasangan dapat mencari dukungan dari terapis perkawinan atau konselor yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam menghadapi tantangan perkawinan beda agama. Dukungan dari profesional ini dapat membantu pasangan mengembangkan strategi komunikasi yang efektif, menyelesaikan konflik, dan menjaga keintiman dalam perkawinan mereka. Selain itu, juga dapat bermanfaat untuk membaca literatur atau mengikuti kelompok dukungan yang ditujukan untuk pasangan beda agama. Semua

¹⁵ Fowers, B. J., & Olson, D. H, “*Enrichment inventory for agnostic and atheist couples*”, Journal of Marital and Family Therapy, 1993.

¹⁶ Malik, S., Khan, S., Rehman, A., & Riaz, S., “*Predictors of marital satisfaction among interfaith and same faith couples*”, Journal of Behavioral Sciences.

sumber dukungan ini dapat membantu pasangan beda agama merasa didukung, memperoleh informasi yang berguna, dan meningkatkan peluang keberhasilan perkawinan mereka.

Dukungan sosial memainkan peran yang penting dalam keberhasilan perkawinan beda agama. Dukungan dari keluarga, teman, komunitas agama, dan sumber-sumber lainnya dapat memberikan pasangan beda agama dukungan emosional, pemahaman, bimbingan, dan saran yang diperlukan untuk menghadapi tantangan unik yang muncul dalam perkawinan mereka. Dukungan sosial dapat membantu pasangan mengatasi konflik, membangun komunikasi yang baik, dan menjaga keintiman dalam perkawinan mereka. Oleh karena itu, penting bagi pasangan beda agama untuk mencari dukungan sosial yang memadai dan aktif dalam membangun jaringan sosial yang solid. Dengan adanya dukungan sosial yang kuat, perkawinan beda agama dapat berkembang dan menjadi sumber kebahagiaan bagi pasangan tersebut.

Selain itu, dukungan sosial dari keluarga, teman, dan komunitas sangat penting bagi pasangan yang menjalani perkawinan beda agama. Responden yang mendapatkan dukungan sosial yang kuat cenderung merasa lebih nyaman dan lebih mampu menghadapi tantangan yang muncul akibat perbedaan agama dalam perkawinan mereka. Dukungan sosial juga dapat membantu mengurangi dampak negatif stereotip dan prasangka yang ada.

Kesimpulan tersebut menunjukkan bahwa masih ada tantangan yang dihadapi oleh pasangan yang menjalani perkawinan beda agama, tetapi dukungan sosial, pendidikan, dialog, dan pemahaman konteks sosial dapat memainkan peran penting dalam mengatasi stereotip, prasangka, dan meningkatkan dukungan terhadap perkawinan beda agama dalam masyarakat multireligius.

Dampak Pernikahan Beda Agama terhadap Anak serta Perkembangan Psikologisnya

1. Pemahaman Psikologi

Psikologi berasal dari kata psyche dan logos, yang memiliki arti jiwa dan ilmu. Jadi psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa, sikap, perilaku, tingkah laku manusia. Edwin G. Boring dan Herbert S. Langfeld mendefinisikan psikologi ialah studi

tentang hakikat manusia¹⁷. Dapat dikemukakan psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari segala tingkah laku dan perbuatan individu, di mana individu tersebut tidak terlepas dari hal yang mempengaruhinya yaitu lingkungan dan aspek-aspek lainnya. Perkembangan merupakan serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses pengalaman dan pematangan. Perubahan ini bersifat konstan dan mengarah ke arah tertentu. Dengan demikian perubahan merupakan hasil dari pertumbuhan, pematangan, fungsi fisik dan pematangan fungsi mental anak. sebagaimana anak kecil membutuhkan arahan dan bimbingan dari orang dewasa. Perkembangan psikologis anak adalah berupa rangkaian perubahan bertahap anak dalam pola yang teratur dan saling berhubungan, berkembang dalam arah yang tetap. semakin tinggi, dan meningkatnya kemampuan keterampilan anak dalam struktur yang lebih matang terorganisir dan dapat diprediksi.

Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan psikologis anak:

1. Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan anak dari berbagai aspek yaitu tata cara kehidupan, proses pendidikan, perkembangan sosialnya. Kondisi serta tata cara berkehidupan dalam keluarga menjadi rujukan serta contoh pertama dalam perkembangan kepribadian anak. Dikarenakan pola asuh dari kedua orang tua sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak.

2. Lingkungan

Selain pola asuh dari kedua orangtua/keluarga, lingkungan juga menjadi penunjang dalam faktor tumbuh kembang seorang anak. Apabila anak hidup di lingkungan yang baik maka anak itu menjadi baik begitupun sebaliknya. Keadaan dan tradisi serta kebiasaan suatu lingkungan akan memberikan dampak seseorang dalam bertingkah laku.

3. Pendidikan

Faktor pendidikan sangat penting dalam menunjang pola pikir seseorang. Pendidikan membangun anak secara mental, intelektual, pengalaman, serta sikap

¹⁷ Nurliani, “*Studi Psikologi Pendidikan*”, Jurnal As-Salam 1 Nomor 2 2016

dalam bersosialisasi dan menentukan langkah hidup sesuai dengan aturan, hukum, serta norma di masyarakat

4. Trauma

Kondisi mental seseorang sangat berpengaruh terhadap perkembangan psikologisnya. Kenangan dan kejadian di masa lalu menjadi bayang-bayang seseorang dalam memulai aktivitasnya, anak dengan masa lalu yang baik maka akan tumbuh dengan baik, begitu pula anak dengan kenangan buruk akan menimbulkan trauma. Trauma itulah yang menghambat perkembangan psikologi anak. Oleh karena itu semua berkaitan pola asuh orang tua, kondisi lingkungan, serta hal-hal lainnya yang memungkinkan memunculkan trauma dalam hidup seseorang.

Dari faktor-faktor itulah dapat kita simpulkan bahwasanya perkembangan psikologis anak tergantung pada diantaranya keluarga, lingkungan, pendidikan, serta trauma. Keluarga dan pola asuh kedua orang tua menjadi faktor pertama yang menjadi pengaruh psikologis anak. Anak yang dibesarkan dari kedua orang tua yang berbeda agama akan berbeda dengan anak yang lahir dari keluarga yang menganut satu agama. Anak akan dipertemukan keberagaman yang hal itu berpengaruh dalam kehidupan sosial, pola pikir dalam mengambil keputusan serta tata cara berkehidupan.

Pola asuh kedua orang tua dalam pernikahan berbeda agama secara langsung tidak dianggap konsisten oleh anak dikarenakan adanya ketimpangan beragama dalam satu rumah. penyelesaian kasus, kehidupan tidak sejalan dengan visi misi, tujuan pernikahan itu sendiri. Dalam hal ini faktor pendidikan menjadi poin utama, kurangnya pendidikan agama menjadikan pernikahan berbeda keyakinan tersebut masih terjadi hingga saat ini dan berpotensi untuk ditiru anak kemudian hari.

2. Dampak Perkawinan Berbeda Agama terhadap Anak

Dampak perkawinan berbeda agama terhadap anak tidak lepas dari pengaruh orang orangtua, selain berdampak buruk terhadap pasangan, pernikahan beda agama justru semakin berdampak buruk terhadap anak keturunannya, anak dihadapkan dengan realita bahwasanya sang ayah dan ibu berbeda agama maka akan berdampak terhadap psikologisnya, salah satunya dapat menyebabkan anak berkepribadian ganda, karena di satu sisi harus menghadapi ayah yang bergama lain serta harus menyesuaikan ibu yang

beragama lain pula. Dua hal berlainan terjadi dalam hidupnya menyebabkan ketidak konsistenan dalam hidupnya terlebih dalam memilih pedoman hidup. Potensi polemik akan terjadi ketika sang anak mulai tumbuh dewasa, sang anak menghadapi problematika kebingungan dalam menentukan agama yang akan dia pilih, akibatnya tidak ada satu agamapun yang dia jalani dengan benar.

Mengenai hal tersebut, secara umum karakteristik kedua orangtua pernikahan beda agama terbagi menjadi 3, yaitu kedua orangtua yang sama-sama lemah terhadap agama masing-masing, salah satu dari kedua orangtua kuat agamanya dan salah satunya lemah, dan masing-masing kedua orangtua kuat agamanya. Berdasarkan hal tersebut ada beberapa dampak yang diterima anak diantaranya:

- a. Bagi orang tua yang sama-sama lemah ilmu agamanya maka dampak yang diterima anak adalah kurangnya ketertarikan anak pada segi keagamaan disebabkan pengetahuan keagamaan kedua orangtua yang terbatas dan agama ibarat hanya sebagai formalitas/pakaian semata di keluarga tersebut;
- b. Pada orangtua yang salah satunya kuat agamanya, maka anak akan diarahkan mengikuti agama salah satu orangtua yang lebih kuat, dalam kasus seperti ini salah satu pihak akan aktif mengenalkan keagamaan kepada sang anak, dan satunya bersikap pasif dan mengalah membiarkan anak mengikuti agama orangtua yang lebih dominan; dan
- c. Pada orangtua yang keduanya sama-sama kuat dalam agamanya, maka terdapat dua kemungkinan yaitu membuat kesepakatan atau tidak membuat kesepakatan. Apabila membuat kesepakatan maka komunikasi menjadi lebih terarah, dan apabila tidak membuat kesepakatan akan membiarkan anak menentukan pilihannya sendiri tetapi hal ini lebih mendekati potensi konflik, bagi yang keduanya kuat agamanya maka ada perasaan khawatir apabila sang anak mengikuti agama salah satu dari keduanya. Terlebih dikhawatirkan ada potensi terselubung dalam memengaruhi agama kepada anak.

Dari berbagai karakter pasangan pernikahan beda agama tersebut maka masing-masing juga berdampak pada diri sang anak terlebih sifat dan perilaku terbentuk dari keluarga dan lingkungan. sifat dan pendirian anak akan terbentuk seiring dengan keluarga

dan lingkungan yang ia tempati, Lingkungan berpengaruh, bagi anak yang tinggal di lingkungan agama yang kuat maka anak tidak akan kesulitan dalam mengembangkan agamanya. Tetapi apabila hidup di lingkungan yang menormalkan pernikahan beda agama maka akan membentuk karakter yang menggampangkan persoalan agama yang seharusnya hal tersebut itu mutlak dilarang oleh agama tetapi bagi anak tersebut masih dapat dicari celahnya untuk melegalkanya.

KESIMPULAN

Mayoritas Ulama sudah menyepakati mengenai pengharaman perkawinan pasangan berbeda agama, berdasarkan ayat Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 221, yang mengajak pada neraka, membuat terpikat kepada dunia sehingga melalaikan aturan Allah SWT. dan dampak yang ditimbulkan sangatlah luas. Tidak hanya dalam pandangan agama Islam, larangan menikah dengan pasangan beda agama juga berlaku pada agama-agama atau kepercayaan lain, seperti Kristen Protestan dan Katolik, Hindu dan Budha.

Meskipun telah ada aturan pengharaman pernikahan beda agama, namun faktanya tetap terjadi, mengakibatkan angka pernikahan beda agama semakin sulit ditekan dan semakin mempermudah pasangan-pasangan beda agama untuk menikah.

Pernikahan beda agama berdampak kepada psikologis anak, maka orang tua berperan besar dalam memberikan arahan, dikarenakan pandangan sosial akan selalu melekat pada anak tersebut menjadikan malu, takut dalam bersosialisasi, sehingga paling parah menimbulkan efek trauma. Namun apabila diarahkan dengan benar maka anak akan mempunyai jiwa sosial yang tinggi dengan memiliki rasa toleransi yang tinggi

DAFTAR PUSTAKA

Dyah Lintang Trenggonowati, dan Kulsum, “*Analisis Faktor Optimalisasi Golden Age Anak Usia Dini Studi Kasus di Kota Cilegon*”, Journal Industrial Services Volume 4 Nomor 1 Oktober 2018.

Fowers, B. J., & Olson, D. H, “*Enrichment inventory for agnostic and atheist couples*”, Journal of Marital and Family Therapy, 1993

Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, “*Penghayat Kepercayaan di Indonesia: Pemeliharaan*

Warisan Budaya dan Harmoni Kehidupan Beragama”, dalam artikel Itjen Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Tanggal 18 Juli 2023 yang Diakses pada: <https://itjen.kemdikbud.go.id/web/penghayat-kepercayaan-di-indonesia-pemeliharaan-warisan-budaya-dan-harmoni-kehidupan-beragama/> (Tanggal 21 Oktober 2024 Pukul 10.00 WIB).

Jamaluddin, dan Nanda Amalia, 2016, “Buku Ajar Hukum Perkawinan”, Lhokseumawe: Unimal Press.

Kaharuddin, dan Syafruddin, “*Pernikahan Beda Agama Dan Dampak Terhadap Pendidikan Anak*”, Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum Volume 4 Nomor 1 Maret 2020.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011, “*Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*”. Jakarta: Perpustakaan dan Layanan Informasi Biro Hukum Dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Malik, S., Khan, S., Rehman, A., & Riaz, S., “*Predictors of marital satisfaction among interfaith and same faith couples*”, Journal of Behavioral Sciences.

Muhammad Ilham, 2020, “*Nikah Beda Agama Dalam Kajian Hukum Islam Dan Tatahan Hukum Nasional*”, Taqin: Jurnal Syariah Dan Hukum Nomor 1

Muhammad Yusuf, dkk., “*Problematika Pendidikan Agama Islam pada Anak dalam Keluarga Perkawinan*

Beda Agama di Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta”, Indonesian Journal of Islamic Education Studies (IJIES) Volume 3 Nomor 1 Juni 2020.

Nurliani, “*Studi Psikologi Pendidikan*”, Jurnal As-Salam 1 Nomor 2 2016

Portal Informasi Indonesia, “*Profil Agama di Indonesia*”, yang Diakses pada: <https://indonesia.go.id/profil/agama> (Tanggal 21 Oktober 2024 Pukul 09.30 WIB).

Sitti Rahmawati Talango, “*Konsep Perkembangan Anak Usia Dini*”, ECIE Journal Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini Early Childhood Islamic Education Journal Volume 01 Nomor 01 2020.

Sulaiman W., “*Penerapan Pendidikan Islam Bagi Anak di Usia Emas Menurut Zakiah Dradjat*”, Jurnal Obsesi Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Volume 6 Issue 5 2022.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.